



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 562 TAHUN 2015**

TENTANG

**IZIN MENDIRIKAN MASJID ARAFAH
KELURAHAN PISANG
KECAMATAN PAUH
WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kehidupan beragama masyarakat disekitar Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, diperlukan penambahan tempat Ibadah/Masjid yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat tersebut ;
 - b. bahwa Masjid Arafah, merupakan sebagai tempat ibadah oleh masyarakat disekitarnya dan keberadaannya secara resmi perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin mendirikan Masjid Arafah Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonkesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 08/09 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui memberikan Izin Mendirikan Masjid Arafah Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang, sebagai tempat sarana ibadah dan pembangunan kehidupan beragama di Kota Padang.

KEDUA : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berkewajiban untuk :

1. Meningkatkan dan memelihara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K.3) Masjid tersebut ;

2. Meningkatkan fungsi Masjid antara lain :

a. Bidang Pendidikan

Menghidupkan kegiatan MDT, TPQ/TQA, Perpustakaan Masjid, Wirid Remaja/Remaja Masjid, Didikan Subuh, Lembaga Ekonomi Masjid dan Pelaksanaan kegiatan Pesantren Ramadhan bagi pelajar SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA.

b. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Memfungsikan Masjid sebagai Lembaga Sosial, dengan mengumpulkan dana untuk pembinaan anak yatim, fakir miskin, orang terlantar serta menjadikan Masjid sebagai pusat aktivitas dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

c. Bidang Ekonomi

Memfungsikan Masjid sebagai basis ekonomi kerakyatan dengan mengadakan koperasi Masjid, Waserda dan kegiatan ekonomi lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Unsur Muspida Kota Padang;
4. Sdr. Kakan Kementerian Agama Kota Padang;
5. Sdr. Camat Pauh Kota Padang;
6. Sdr. Lurah Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang;
7. Arsip.